

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebagai jawaban dari permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan skripsi ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan oleh anak dalam putusan nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb adalah pelaku anak hanya dijatuhkan sanksi pidana penjara 1 tahun 6 bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan.
2. Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb telah memenuhi nilai keadilan adalah belum memenuhi nilai keadilan karena hanya menjatuhkan sanksi ringan kepada pelaku anak yang melakukan tindak pidana pencabulan sedangkan tidak memperhatikan hak-hak korban yang telah dirampas oleh pelaku.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang mungkin berguna, baik bagi penulis khususnya maupun bagi pembaca skripsi ini pada umumnya. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Negeri Jambi harus lebih cermat lagi di dalam memutuskan suatu perkara karena belum memikirkan kerugian yang dialami korban.
2. Hakim Pengadilan Negeri Jambi di dalam memutuskan perkara harus mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sehingga mewujudkan nilai keadilan.

